

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 17/PUU-XIX/2021

“Pemindahan Informasi Elektronik Perusahaan Dapat Dipidana Menurut Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

I. PEMOHON

1. Rosiana Simon (Pemohon I);
2. Kok An (Pemohon II).

Kuasa Pemohon

M Yusuf Hasibuan, S.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2021.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
4. Bahwa Pemohon I adalah karyawan yang pernah bekerja di PT Kadence International sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 103/SK-WA/HR/KI/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, dimana jabatan Pemohon I di perusahaan PT Kadence International adalah Quantitative Research Manager dengan tanggal mulai bekerja 31 Juli 2017;
 5. Bahwa Pemohon II adalah suami dari Pemohon I, yang mana selama berumah tangga, Pemohon II hanya sebatas terkadang diberitahukan password email pribadi milik Pemohon I, dengan tujuan hanya untuk membantu mengingat dikala sewaktu-waktu Pemohon I lupa akan password email pribadinya;
 6. Bahwa rumusan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya hanya mengatur pelanggaran memindahkan data milik orang lain atau milik publik, sedangkan Pemohon I memindahkan data pribadi dan hasil kerjanya sendiri selama bekerja di PT Kadence International ke drive google milik pribadi dan Pemohon II hanya menyebutkan password dari email pribadi istri (Pemohon I) yang diingatnya kepada Pemohon I. Hal itu pun password yang diingat Pemohon II ternyata tidak bisa digunakan untuk membuka email pribadi Pemohon I;

7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon sebagai subyek hukum untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sedangkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk melindungi kepentingan pribadi dari ancaman apapun yang erat perlingkungannya dengan hak asasi manusia;
8. Bahwa hak-hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar dan berpotensi terhalangi oleh adanya norma-norma yang terdapat dalam Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE yang hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan apakah norma tersebut berhubungan dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak;
9. Bahwa berkaitan dengan Pasal 48 yang memberikan sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 32 UU ITE, Pemohon mendalilkan agar pasal *a quo* dapat dikaji apakah sanksi hukum tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi para Pemohon maupun masyarakat luas, terlebih sanksi hukuman yang tertera dalam Pasal 48 sebenarnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka *legal standing* para Pemohon dalam permohonan ini patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU ITE:**

1. **Pasal 32 ayat (1):**

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

2. Pasal 32 ayat (2):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

3. Pasal 32 ayat (3):

“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

4. Pasal 48 ayat (1):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).”

5. Pasal 48 ayat (2):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”

6. Pasal 48 ayat (3):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 PT. Kadence International memberikan Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) kepada Pemohon I sebagaimana dimaksud Surat No. 12/WL-KADENCE/LEG/XII/2019 terkait dengan performa kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan sepihak oleh PT. Kadence International. Namun Pemohon I menolak Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tersebut karena Pemohon I selama bekerja telah memenuhi target, bahkan lebih dari target dasar yang ditentukan oleh PT. Kadence International, yang mana seharusnya dari hasil kinerja tersebut PT. Kadence International memberikan insentif akan kinerja Pemohon I. Oleh karenanya, Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tersebut, tidak ditandatangani oleh Pemohon I, sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan sepihak dan semena-mena dari PT Kadence International. Sehingga Pemohon I berinisiatif untuk membuktikan hasil kinerja dengan menyimpan hasil kinerja di drive google pribadinya tanpa diketahui oleh pihak luar untuk kepentingan pembelaan hukum Pemohon I serta untuk diperlihatkan kepada perusahaan dan nyatanya perusahaan memang melakukan tuduhan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanpa adanya bukti konkret dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
2. Pemohon I beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan prosedur, melalui Departemen Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dimana sesuai dengan Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Januari 2021 memutuskan yang pada intinya dalam amar putusan tersebut PT. Kadence International diperintahkan untuk melaksanakan beberapa kewajiban;
3. Bahwa pasal yang diuji oleh para Pemohon, telah melanggar asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dimana asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara dan pasal yang diuji memiliki multitafsir berbagai unsur-unsurnya dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun undang-undang tersebut bersifat khusus namun harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan aturan/undang-undang yang bersifat umum, sehingga pasal yang diuji bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa pasal yang diuji berpotensi merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan karena keberadaan pasal tersebut merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pelanggaran akibat dari ketidaktahuan (dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai hal-hal apa yang dianggap rahasia oleh perusahaan) dan bukanlah kejahatan. Terlebih lagi Pemohon I sudah mendapat sanksi akibat dari pelanggarannya, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan secara sepihak. Hal ini berarti Pemohon I mendapat dua kali hukuman atas kesalahan yang sama;
5. Bahwa Pasal 32 Jo. Pasal 48 UU ITE merugikan para Pemohon dikarenakan:
 - a. hanya mengatur norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan setiap unsur-unsur yang terkandung didalamnya;
 - b. berpotensi disalahgunakan sebagai alat mengkriminalisasi seseorang, yang mana jika kita mengilustrasikan dengan kejadian atau peristiwa para Pemohon berkenaan dengan pasal tersebut;
 - c. terdapat banyak pasal karet yang mana setiap pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam konstitusi;

d. Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 32 jo. 48 UU ITE, dimana para Pemohon merasa didiskriminasikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pribadinya yang dijamin oleh Negara.

6. Bahwa permohonan para Pemohon berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 78/PUU-XVII/2019 yang diputus pada tanggal 29 September 2020, sebagai berikut:

| No | Putusan No. 78/PUU-XVII/2019 | Permohonan para Pemohon |
|----|--|--|
| 1. | Pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945. | Pengujian Pasal 32 ayat (1), (2), dan ayat (3) dan Pasal 48 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. |
| 2. | Pokok permohonan berkenaan dengan penyiaran dan hak cipta | Pokok Permohonan bersifat pribadi, berkenaan dengan data milik pribadi dan hasil kinerja Pemohon I yang disimpan di google drive pribadi tanpa dipublikasikan ke pihak luar, dengan motif dan tujuan semata untuk kepentingan pembelaan diri dan pembuktian kepada internal perusahaan tempat Pemohon I masih bekerja, dan pada saat kejadian pun Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan tetap yang sah. |

7. Bahwa akibat berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon saat ini dilaporkan dengan dugaan pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana Undang-Undang. Dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi para Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi Undang-Undang ITE saat ini menjadi sorotan

utama bagi Presiden RI dan Jajaran Pemerintahan lainnya termasuk Kapolri dimana Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya warga negara Indonesia. Ada pula petunjuk dari Presiden RI terhadap UU ITE, sehingga oleh karenanya KAPOLRI mengeluarkan surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).